



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih, daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyesihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar rekapitulasi aset tetap daerah, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan, daftar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah, daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka panjang, daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah, ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan ikhtisar laporan kinerja.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah .....	Rp2.336.721.727.716,00
b. Belanja Daerah .....	<u>Rp2.160.877.775.669,00</u>
Surplus .....	Rp175.843.952.047,00
c. Pembiayaan Daerah	
~ Penerimaan Daerah.....	Rp342.647.355.380,00
~ Pengeluaran Daerah.....	<u>Rp2.577.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto .....	Rp340.070.355.380,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran....	Rp515.914.307.427,00
(SILPA)	

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.195.445.269.758,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Anggaran Pendapatan setelah ..... Rp2.141.276.457.958,00 perubahan
    - b. Realisasi .....
- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
|                     | <u>Rp2.336.721.727.716,00</u> |
| Selisih Lebih ..... | Rp195.445.269.758,00          |
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja Daerah sejumlah (Rp.320.408.939.663,00) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Anggaran Belanja Daerah .....
    - b. Realisasi .....
- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
|                      | Rp2.481.286.715.332,00        |
|                      | <u>Rp2.160.877.775.669,00</u> |
| Selisih Kurang ..... | (Rp320.408.939.663,00)        |

3. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.515.854.209.421,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan ..... | (Rp340.010.257.374,00)      |
| b. Realisasi .....                 | <u>Rp175.843.952.047,00</u> |
| Selisih Lebih .....                | Rp515.854.209.421,00        |
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.60.098.006,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan ..... | Rp342.587.257.374,00        |
| Pembiayaan setelah perubahan |                             |
| b. Realisasi .....           | <u>Rp342.647.355.380,00</u> |
| Selisih Lebih .....          | Rp60.098.006,00             |
4. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran ..... | Rp2.577.000.000,00        |
| Pembiayaan setelah perubahan  |                           |
| b. Realisasi.....             | <u>Rp2.577.000.000,00</u> |
| Selisih .....                 | Rp0,00                    |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.60.098.006,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto ..... | Rp340.010.257.374,00        |
| setelah perubahan                  |                             |
| b. Realisasi .....                 | <u>Rp340.070.355.380,00</u> |
| Selisih Lebih .....                | Rp 60.098.006,00            |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal....                  | Rp342.587.257.374,00 |
| b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan                    | Rp342.647.355.380,00 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ...<br>(SILPA)        | Rp515.914.307.427,00 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan.....<br>Tahun sebelumnya | Rp60.098.006,00      |
| e. Saldo Anggaran lebih Akhir.....                      | Rp515.914.307.427,00 |

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Kegiatan Operasional                   |                               |
| ~ Pendapatan – Laporan Operasional        | Rp2.346.605.871.998,62        |
| ~ Beban .....                             | <u>Rp2.171.725.875.855,57</u> |
| Surplus dari kegiatan operasi .....       | Rp 174.879.996.143,05         |
| b. Kegiatan Non Operasional               |                               |
| ~ Surplus dari Kegiatan Non .....         | Rp0,00                        |
| Operasional Lainnya – Laporan Operasional |                               |

~ Defisit Penjualan Aset Non .....	Rp30.994.654.147,71
Lancar – Laporan Operasional	
~ Defisit dari Kegiatan Non .....	<u>Rp0,00</u>
Operasional Lainnya – Laporan Operasional	
~ Surplus dari Kegiatan Non .....	Rp30.994.654.147,71
Operasional	
c. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp143.885.341.995,34
d. Pos Luar Biasa	
~ Pendapatan luar biasa – Laporan Operasional.....	Rp0,00
~ Beban Tidak Terduga .....	<u>Rp0,00</u>
Defisit dari pos luar biasa .....	Rp0,00
e. Surplus – Laporan Operasional .....	Rp143.885.341.995,34

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal .....	Rp4.050.027.405.267,93
Surplus – Laporan Operasional .....	Rp143.885.341.995,34
b. Koreksi Ekuitas .....	<u>(Rp4.425.527.770,28)</u>
c. Ekuitas Akhir .....	Rp4.189.487.219.492,99

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset .....	Rp4.223.594.001.345,34
b. Jumlah Kewajiban .....	Rp34.106.781.852,35
c. Jumlah Ekuitas .....	Rp4.189.487.219.492,99

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD dan BOS per 1 Januari Tahun 2021	Rp342.647.355.380,00
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas .....	Rp386.505.874.023,00
Operasi	
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas .....	(Rp210.661.921.976,00)
Investasi	
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas .....	(Rp2.577.000.000,00)
Pembiayaan	
e. Saldo Akhir Kas BUD, Bendahara ... Pengeluaran, BLUD, dan BOS per 31 Desember Tahun 2021	Rp515.914.307.427,00
f. Kas Lainnya .....	Rp104.382,00

g. Saldo Akhir Kas ..... Rp515.914.411.809,00

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 22 - 7 - 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 22 - 7 -2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH  
( 3-125/2022 ).

